

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN DPRD (STUDI KASUS DPRD KABUPATEN MAMASA PERIODE 2014-2019)

Niko¹

**¹Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: niko.unasman@yahoo.co.id**

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the legislative and supervisory functions of the Mamasa District Representative Council for the 2014-2019 period related to the implementation and solution. The study is descriptive qualitative with a case study approach. The research method uses interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the legislative function which is the direction of motion and performance achievements in terms of stipulating regional regulations that have been determined is still not subject to all formulations in terms of regional empowerment. In the case of the implementation of the supervisory function, even though the DPRD has carried out its utmost in accordance with the mechanism, but in the community's evaluation, the supervisory function has not been running well.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa periode 2014-2019 terkait implementasi serta solusinya. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang menjadi arah gerak dan capaian kinerja dalam hal penetapan peraturan-peraturan daerah yang di tetapkan masih belum mengena seluruh formulasi dalam hal pemberdayaan daerah. Dalam hal implemetasi fungsi pengawasan, meskipun DPRD telah melakukan secara maksimal sesuai mekanisme, namun dalam penilaian masyarakat, fungsi pengawasan belum berjalan baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Fungsi legislasi, Fungsi pengawasan.*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual. Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pada pelaksanaan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga atau pemerintahan di daerahnya masing-masing dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan asas desentralisasi (Syaukani HR, 2007: 166).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran dari pola sentralisasi pada masa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ke pola desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 32 tahun 2004. Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai buah reformasi merupakan tonggak baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membawa serangkaian perubahan, baik secara filosofis, paradigma, mekanisme serta pengaturan yang bersifat operasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki perbedaan filosofi dan paradigma yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Maksudnya bahwa sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. Pemerintah daerah memiliki fungsi ganda yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau

pengontrol yang dapat menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu atau bahkan menolak sama sekali. Meskipun demikian DPRD sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri perihal rancangan perda.

Amendemen UU No 2 Tahun 1999 yaitu UU No 32 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 2 menyatakan lebih jelas tentang fungsi legislasi DPRD. Pasal ini mencantumkan penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pasal 40 menegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur pemerintah daerah, yang bersama-sama kepala daerah membentuk Perda dan APBD. Pasal ini tidak menyebutkan secara tersurat bahwa DPRD harus memberikan inisiatif rancangan perda yang ujungnya disahkan menjadi perda. Konteks lebih ke arah pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan dan partnership. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, telah menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah.

Sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (pasal 76) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: (a) legislasi; (b) anggaran; dan (c) pengawasan (Pasal 77 Undang-Undang 22 Tahun 2003). Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ayat (1) “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan

- f. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Meski saat ini DPRD mendapat peran yang strategis, akan tetapi masih ada pertanyaan tentang sejauh mana DPRD ini telah menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya, khususnya di bidang legislasi. DPRD seharusnya menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah yang akan mengikat pada masyarakat, sebab merekalah yang tahu mengenai apa keinginan masyarakat Daerah. Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD harus dijalankan sebagaimana representasi dari masyarakat yang tercantum dalam Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kenyataannya, mayoritas dari peraturan perundang-undangan dirumuskan dan dipersiapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan DPRD tinggal membahas dan menyetujuinya. Undang-Undang yang dibuat atas inisiatif DPRD hampir tidak ada sama sekali.

DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, dan menyerap, menampung, menghimpun serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Keinginan-keinginan, aspirasi, usulan-usulan, permasalahan, kebutuhan-kebutuhan, kepentingan dan lain-lain yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat (seperti kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, profesi, keagamaan, akademisi, organisasi politik, LSM, lembaga masyarakat adat, dll), bahkan masukan-masukan dari institusi pemerintah, pada umumnya disalurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut ditampung, diolah, dan selanjutnya dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan daerah, termasuk program-program perencanaan pembentukan peraturan daerah atau program legislasi daerah (Bambang Iriana Djajaatmadja, 2006: 34).

Organ legislatif tidak memonopoli pembuatan norma-norma umum, melainkan hanya menempati posisi tertentu. Semakin dibenarkan penyebutannya sebagai organ legislative, maka semakin besar peran sertanya dalam pembuatan norma-norma umum. Berkenaan dengan fungsi legislasi, fungsi ini mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang (Jimly Asshidiqie, 2006: 29).

Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*), diperlukan penerapan sistem pengawasan yang jelas, tepat dan legitimate, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN (LAN: 143.2008). Tugas, wewenang dan fungsi DPRD lebih maksimal dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dengan jelas mengatur bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota adalah:

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bermaksud memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan kerangka baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250).

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data (Kountur, 2007:159). Karenanya instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu alat-alat seperti alat perekam suara, kamera, alat tulis dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penggunaan model wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data-data di lapangan yang diperlukan peneliti. Dengan demikian untuk wawancara yang terstruktur, seperangkat pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pertanyaan (Moleong, 2006: 41-142). Wawancara, digunakan untuk mendapatkan data primer, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dengan library research guna memperoleh bahan-bahan hukum.

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002: 103). Dalam hal ini Penulis melakukan analisa data dengan sistem deduksi yaitu menarik dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang lebih khusus cakupannya. Penulis menggunakan model analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain

dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (Sutopo, 2002: 35).

HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Periode 2014– 2019

Penggunaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa pada periode 2014-2019 mengajukan dan membahas beberapa Raperda serta mengesahkan beberapa perda yaitu:

a. Tahun 2014:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Parkir;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang retribusi izin trayek;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa Kepada Partai Politik;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 – 2018;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa ;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan (BBI);
- 14) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan:

- 15) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
 - 16) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa
- b. Tahun 2015:
- 1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035;
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji;
 - 3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- c. Tahun 2016:
- 1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Hortikultura;
 - 4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.
- d. Tahun 2017:
- 1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Lembaga Adat.
- e. Tahun 2018:
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan.

Dari beberapa perda dan raperda tersebut hanya ada 1 (satu) buah perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Mamasa yaitu Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Pengembangan

Lembaga Adat. Sedangkan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan daerah yang lain adalah atas inisiatif dari Eksekutif. Dalam menjalankan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa hanya berpartisipasi dalam pembahasan dan pengesahan saja.

Hambatan dan pendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019

Dari wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2014-2019 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi, ditemukan beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamasa periode 2014-2019 yaitu:

- a. Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda.
- b. Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan
- c. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- d. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya;
- e. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan;
- f. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan;.

Pendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019

- a. Susun Prolegda dengan koordinasi Pemerintah Daerah, dengan segala masukan dari berbagai pihak dapat tertampung sehingga dapat tercipta suatu peraturan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sikapi perkembangan Peraturan Perundang-Undangan baru. Setiap anggota DPRD harus tahu dan paham betul setiap

- perkembangan peraturan perundangan, dengan demikian dalam melaksanakan fungsi legislasinya ada dasar hukum yang jelas.
- b. Masyarakat dan Stake Holder perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tertampung. Selain itu, setelah pengundangan juga perlu sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa suatu Peraturan Daerah telah diberlakukan dan dipatuhi masyarakat.
 - c. Kaji dan Evaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD. Dalam membahas dan menetapkan suatu raperda menjadi perda harus ditetapkan suatu skala prioritas untuk mengetahui hal apa saja yang lebih dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu. Anggota DPRD perlu memahami RPJMD dan RPJPD (perencanaan lain) serta berbagai Peraturan Perundangan. Dengan mengetahui RPJMD dan RPJPD maka DPRD akan tahu hal apa sajakah yang menjadi skala prioritas pembangunan.
 - d. Anggota DPRD harus bisa merubah mindset dari Taylor menjadi Designer Kebijakan. Perbahan Mindset ini sangat penting karena pada dasarnya anggota DPRD adalah wakil rakyat yang bertugas menyerap setiap aspirasi masyarakatnya. Jadi dalam pembuatan suatu peraturan daerah DPRD harus bisa mengerti produk hukum apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.
 - e. Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Legislatif harus mampudifungsikan secara baik. Dengan pengoptimalan Badan Legislatif DPRD maka fungsi DPRD akan optimal pula. DPRD harus mampumengkondisikan hubungan antar alat kelengkapannya. Dengan adanya suasana yang kondusif dari internal DPRD itu sendiri maka anggota DPRD akan mampu menghasilkan suatu produk hukum yang maksimal. DPRD juga harus mampu mewujudkan Internal rules of Game yang memadai dan akomodatif. Peraturan Tata Tertib sebagai Internal rules of Game harus mampu memaksimalkan peran dan fungsi DPRD baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah.
 - f. Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dilapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti sehingga suatu perda yang dibuat tidak hanya sebagai suatu perda yang tidak efektif di masyarakat.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019

Faktor Organisasi

1) Faktor Latar Belakang Politik

Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik,

tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan Anggota Komisi III Bidang Pembangunan Bapak. Juan Gayang Pongtiku, S.IP tentang kerja sama yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .

“... Seluruh anggota dewan memiliki rasa kebersamaan yang baik. Latar belakang politik terkadang menjadi alasan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, karena setiap anggota dewan berasal dari partai politik, dan partai politik memiliki visi dan misinya masing-masing. Namun dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajiban sebagai lembaga legislatif lebih penting, anggota dewan dituntut harus sportif dan tidak mementingkan kepentingan individual ataupun kepentingan partai politik. Sehingga untuk mencapai hasil yang baik diperlukan kekompakan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya...” (*Wawancara*, 18 Maret 2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki *political background* seperti individu yang ada di dalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan penelitian Witono dan Baswir (2003) yang memberikan bukti bahwa *political background* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan.

2) Faktor Pengetahuan

Berikut ini pendapat dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Ibu Elizabeth, SE tentang sejauh mana pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa tentang proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

“... Supaya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang

politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan...” (*Wawancara*, 20 Maret 2019)

Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memiliki perbedaan pendapat dengan masyarakat yang cukup signifikan. *Pertama*, pengetahuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa maupun Masyarakat. *Kedua*, interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa maupun Masyarakat. *Ketiga*, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, sedangkan menurut masyarakat tidak signifikan. *Keempat*, interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa maupun Masyarakat. *Kelima*, terdapat perbedaan antara fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dan Masyarakat.

KESIMPULAN

Bahwa Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamasa yang menjadi arah gerak dan capaian kinerja dalam hal penetapan peraturan-peraturan daerah yang di tetapkan masih belum mengenai kepada seluruh formulasi-formulasi dalam hal pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamasa. Meskipun proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengaturinya, namun Kabupaten Mamasa belum mempunyai peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah.

Fungsi Pengawasan lembaga legislasi daerah dalam penerapan dan realisasi Perda baik pemberdayaan maupun infrastruktur sebagai capaian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan samara dan fasilitas serta pelayanan publik. Adapun faktor-faktor pendukung anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan *legal drafting*, memikirkan adanya *backing staff* (staf ahli), mengembangkan pengetahuan dan keterampilan *public finance*, serta mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan. Faktor penghambat yakni; pengalaman berorganisasi, latar belakang politik, dan tingkat pengetahuan.

SARAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu lebih dalam menelisik jauh kebutuhan pembangunan daerah baik dari segi kualitas Sumber daya Manusia dan pemberdayaan sumber daya alam, dengan menciptakan formulasi yang mengedepankan kepentingan pembangunan daerah. Penerapan kebijakan relokasi pedagang-pedang kaki lima sebagai pemberdayaan warga masyarakat masih belum tercapai sebab dalam Perda yang ditetapkan sebelumnya belum menyentuh sampai pada pemberdayaan lebih lanjut dalam hal pembinaan sebagai perhatian pemerintah daerah, sebab pengelolaan retribusi yang belum memnuhi syarat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Djajaatmadja, Bambang Iriana. 2006. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 3 No 1. Jakarta:)
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PPM.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta:LAN.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

- Sutopo, HB. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Pusat Penelitian Surakarta.
- Syaukani, HR, 2007. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Witono. Baswir. Murni. Banu. 2003. “Pengaruh Personal Background dan Political Culture terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Tesis. Yogyakarta: UGM.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Pusat Infodata Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.*
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 32 tahun 2004*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*